



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI**

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani Nomor : 069/PPK-KTM/IV/2018, maka dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
- b. bahwa perubahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani sesuai dengan usulan Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani;
- c. bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
Nomor : 49/HK.07.4-BA/5106/KPU-Kab/IV/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan saudara Wayan Juli Arista, S.Pd dengan tidak hormat dari Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat saudara I Gede Nova Julianto, S.Pd. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kintamani dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGLI
NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 40/HK.03.1-
Kpt/5106/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN
KINTAMANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2018

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI**

I. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI

1. Ni Putu Suastini, S.Pd
2. I Ketut Laksana
3. I Nengah Muliawan
4. I Gusti Bagus Pradnyana, SH
5. I Putu Agus Eka Setyawan

II. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSUT

1. I Wayan Mawan, SH
2. Anak Agung Artha Astawa, SH
3. Dewa Nyoman Juliarta
4. I Nengah Arianta
5. I Wayan Rika Ardiawan

III. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEMBUKU

1. I Kadek Adiawan
2. Ni Made Kariani
3. I Ketut Selamat
4. Ni Wayan Murniadi
5. I Made Oka Samudra

IV. ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KINTAMANI

1. I Wayan Subur
2. Ni Putu Anom Janu Wintari
3. I Gede Nova Julianto, S.Pd
4. I Wayan Arista Dipayana
5. Sang Nyoman Sudana

Ditetapkan di Bangli

pada tanggal 19 April 2018

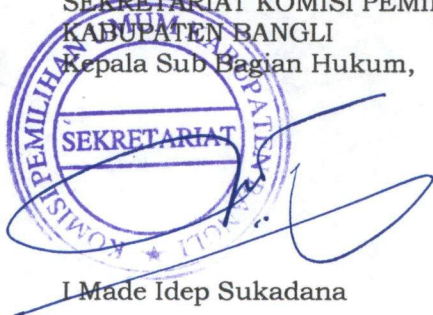
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

I Made Idep Sukadana